



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bara Primario, E.H;
2. Tempat lahir : Kota Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Saxofon Land No.18 RT/RW 002/006

Kel Jatimulyo Kec Lowokwaru Kota Mataram/ JL Perkutut No.81 RT/RW

002/234 Lingk Monjok Baru Kel Monjok Timur Kec Selaparang Kota Mataram;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Bara Primario, E.H ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh didampingi Penasihat Hukumnya yaitu, LALU ARMAYADI, S.H. dan DIDIT INDRAWAN, S.H. Penasihat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum LALU ARMAYADI, S.H. dan rekan yang beralamat di Jl. TGH. Ibrahim Gang Pos dan Guru No. 8 Kediri Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SK/AKH-LA/V/2021, tanggal 29 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BARA PRIMARIO, E.H bersalah melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BARA PRIMARIO, E.H berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun , pidana terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas plastic paketan warna merah bertuliskan 042200008172120 AMI-AMI/REG an. Pengirim Satuan STORE_MDN 081236774112, dengan nama penerima BARA PRIMARIO, EH Alamat Jalan Perkutut No. 81 RT/RW. 002/234, Lingk. Monjok Baru Kel. Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram 087775437889 yang berisikan 1 (satu) buah celana warna hijau army dan 1 (satu) buah baju warna hitam yang dibaliknya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan daun, biji, dan batang kering yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastic bening dan dibungkus lagi dengan kertas aluminium foil dengan berat brutto 300 gram;
 - 1 (satu) buah Hp I Phone 7 G warna rose gold;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut hanya memohon keringanan hukuman
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Bara Primario EH, bersama pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 18.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Kantor Utama JNE Mataram tepatnya Jalan Amir Hamzah No. 102 Lingkungan Karang Sukun Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada akhir November 2020 ketika terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Fatur merencanakan untuk mengkonsumsi ganja dan saat itu Bersama-sama menuju ke Pantai Kerandangan untuk mengkonsumsi ganja. Selanjutnya dikarenakan sering mengkonsumsi ganja Bersama, akhirnya sdr Fatur mengajak terdakwa untuk membeli ganja dalam jumlah banyak untuk dijadikan persediaan dan sdr fatur menjelaskan kepada terdakwa jika ingin memesan ganja langsung menghubungi pemilik akun Instagram bernama "my weed my adventure" yang berada di Medan, setelah itu terdakwa memberikan uang Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr fatur yang digunakan untuk membeli ganja dan sdr fatur selanjutnya mentransfer uang ke rekening pemilik akun my weed my adventure;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil paketan di JNE, saat yang bersamaan Pihak Sat ResNarkoba Polres Mataram mendapatkan informasi dari masyarakat, tentang adanya paketan mencurigakan yang masuk ke wilayah mataram, setelah informasi yang dikumpulkan dirasa cukup Anggota Sat Narkoba Polres Mataram melakukan penyelidikan di Sekitar Kantor JNE Mataram dan sekitar pukul 18.00 wita, salah satu anggota melihat terdakwa keluar dari dalam kantor JNE dengan membawa paketan yang dicurigai tersebut. Kemudian saksi Lalu Alvian Ismaul Yakin langsung mengamankan terdakwa beserta paketan yang dibungkus menggunakan kertas plastic warna merah bertuliskan " 042200008172120 AMI-AMI / REG an. Pengirim Satuan Store_MDN 081236774112 dengan nama penerima BARA PRIMARIO EH, sebelum dilakukan pemeriksaan salah satu anggota memanggil security JNE yaitu saksi Ramli untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan Jalannya Pemeriksaan, namun untuk menghindari adanya kerumunan masyarakat terdakwa dibawa ke dalam kantor JNE;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap isi paketan tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) buah baju, celana yang dibawahnya terdapat aluminium foil yang berisi 1 (satu) buah plastic bening besar yang didalamnya berisikan daun, batang, biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dan terdakwa mengakui jika paketan beserta isinya tersebut adalah miliknya.Selanjutnya terdakwa bersama Barang bukti dibawa ke Polres Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP-Sita/93.d/XII/2020/ sat Resnarkoba tanggal 09 Desember 2020 yang menerangkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 300 (tiga ratus) gram dan berat netto 275 (dua ratus tujuh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Labotarorium obat dan napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor : 20.117.11.16.05.0602.K tanggal 14 Desember 2020, dengan kesimpulan positif mengandung ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Bara Primario EH, bersama pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 18.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Kantor Utama JNE Mataram tepatnya Jalan Amir Hamzah No. 102 Lingkungan Karang Sukun Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat, tentang adanya paketan mencurigakan yang masuk ke wilayah mataram, setelah informasi yang dikumpulkan dirasa cukup Anggota Sat Narkoba Polres

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram melakukan penyelidikan di Sekitar Kantor JNE Mataram dan sekitar pukul 18.00 wita, salah satu anggota melihat terdakwa keluar dari dalam kantor JNE dengan membawa paketan yang dicurigai tersebut. Kemudian saksi Lalu Alvian Ismaul Yakin langsung mengamankan terdakwa beserta paketan yang dibungkus menggunakan kertas plastic warna merah bertuliskan “ 042200008172120 AMI-AMI / REG an. Pengirim Satuan Store_MDN 081236774112 dengan nama penerima BARA PRIMARIO EH, sebelum dilakukan pemeriksaan salah satu anggota memanggil security JNE yaitu saksi Ramli untuk menyaksikan Jalannya Pemeriksaan, namun untuk menghindari adanya kerumunan masyarakat terdakwa dibawa ke dalam kantor JNE;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap isi paketan tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) buah baju, celana yang dibawahnya terdapat aluminium foil yang berisi 1 (satu) buah plastic bening besar yang didalamnya berisikan daun, batang, biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dan terdakwa mengakui jika paketan beserta isinya tersebut adalah miliknya yang dibeli seharga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari akun instagram dengan nama **my weed adventure**. Selanjutnya terdakwa bersama Barang bukti dibawa ke Polres Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP-Sita/93.d/XII/2020/ sat Resnarkoba tanggal 09 Desember 2020 yang menerangkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 300 (tiga ratus) gram dan berat netto 275 (dua ratus tujuh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Labotatorium obat dan napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor : 20.117.11.16.05.0602.K tanggal 14 Desember 2020, dengan kesimpulan positif mengandung ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NANDA ADITYA SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saya menjadi saksi sehubungan dengan masalah penangkapan yang saya lakukan terhadap Terdakwa karena memiliki Narkotika;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, sekitar pukul 18.20 WITA bertempat di Kantor Cabang Utama JNE Mataram yang beralamat di Jalan Amir Hamzah, No. 102, Lingkungan Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa Saya melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saya dari Tim Direktorat Narkoba Polda NTB;
- bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, sekitar pukul 10.00 WITA kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya paketan mencurigakan yang masuk ke wilayah Kota Mataram, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saya dan tim melakukan penyelidikan dan kemudian kami melakukan penyanggongan di seputar Kantor Jasa pengiriman JNE yang ada di Jalan Amir Hamzah Karang Sukun Mataram dan pada sore harinya sekitar pukul 18.00 WITA datang Terdakwayang mengaku pemilik paketan tersebut kemudian mengambilnya, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil paketan tersebut dan ketika Terdakwa berjalan keluar areal Kantor JNE, tepatnya pada parkir Kantor JNE saya dan rekan saya yang bernama Sdr. LALU ALVIAN menghentikan Terdakwa dan mengamankannya. Pada saat itu Terdakwa mengaku bernama BARA PRIMARIO kemudian Sdr. LALU ALVIAN memeriksa paketan tersebut yang mana bungkus paketan tersebut dibungkus menggunakan plastic warna merah dan pada bungkus paketan tersebut bertuliskan 0422000008172120 AMI-AMI/REG atas nama pengirim Satuan STORE_MDN 081236774112 dengan nama penerima BARA PRIMARIO EH dengan Alamat Jl. Perkutut, No. 81, RT/RW. 002/234, Lingk. Monjok Baru, Kel. Monjok Timur, Kec. Selaparang, Kota Mataram. 087775437889. Selanjutnya oleh karena nama penerima yang ada dibungkus tersebut sama dengan nama Terdakwa sehingga saya pergi memanggil security Kantor JNE dan setelah security JNE datang lalu kami mengarahkan Terdakwa, serta Saksi lainnya untuk masuk kedalam Kantor JNE untuk menghindari kegaduhan dan kerumunan masyarakat. Setelah di dalam Kantor JNE lalu Sdr. LALU ALVIAN membuka bungkus paket tersebut dengan disaksikan oleh Saksi – Saksi yang ada di TKP dengan menggunakan gunting untuk menyobeknya, selanjutnya setelah paketan tersebut dibuka didalam paketan tersebut berisi 1 (satu) buah baju dan celana kemudian dibawahnya terdapat alumunium foil dan didalam alumunium foil tersebut terdapat 1 (satu) buah plastic bening besar yang didalamnya berisikan daun, batang, biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja. Selanjutnya setelah itu kami membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polresta Mataram guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah : 1 (satu) buah tas plastic paketan warna merah bertuliskan 0422000008172120 AMI-AMI/REG atas nama pengirim Satuan STORE_MDN 081236774112 dengan nama penerima BARA PRIMARIO EH dengan Alamat Jl. Perkutut, No. 81, RT/RW. 002/234, Lingk. Monjok Baru, Kel. Monjok Timur, Kec. Selaparang, Kota Mataram. 087775437889 yang berisikan 1 (satu) buah celana warna hijau army dan 1 (satu) buah baju warna hitam yang dibalik pakaian tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan daun, biji, batang kering yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus lagi dan 1 (satu) buah HP Iphone 7 G warna rose gold ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara memesannya melalui akun instagram my weed my adventure;
- Bahwa Terdakwa memesan ganja di akun instagram my weed my adventure sudah 2 (dua) kali dan ini adalah pengiriman yang kedua kalinya;
- Bahwa yang lebih dulu datang ke Kantor JNE adalah saksi sendiri. Saat itu saksi dan tim datang pagi sedangkan Terdakwa datang sore sekitar pukul 18.00 WITA;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekannya memantau terlebih dahulu setelah itu baru dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi melihat tulisan yang tertera pada plastic warna merah pada bungkus paketan yang dibawa Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi melihat tulisan yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ketika menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas plastic paketan warna merah bertuliskan 0422000008172120 AMI-AMI/REG atas nama pengirim Satuan STORE_MDN 081236774112 dengan nama penerima BARA PRIMARIO EH dengan Alamat Jl. Perkutut, No. 81, RT/RW. 002/234, Lingk. Monjok Baru, Kel. Monjok Timur, Kec. Selaparang, Kota Mataram. 087775437889;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain sebelum Terdakwa yang memegang paketan tersebut;
- Bahwa saksi juga ikut melakukan penggeledahan terhadap paketan yang dibawa Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui barang paketan yang berisi ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dipesan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mentransfer uang pembelian ganja tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada saksi umum yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut yaitu bernama Sdr. RAMLI;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
 - 2. **RAMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa karena saksi telah menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa atas kepemilikan narkoba;
 - Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, sekitar pukul 18.20 WITA bertempat di Kantor Cabang Utama JNE Mataram yang beralamat di Jalan Amir Hamzah, No. 102, Lingk. Karang Sukun, Kelurahan MATaram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
 - Bahwa Saksi berada ditempat kejadian karena saksi sedang melaksanakan tugas jaga di JNE dan kemudian saksi didatangi dan diminta oleh petugas untuk menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut;
 - Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas plastic paketan warna merah bertuliskan 042200008172120 AMI-AMI/REG an. Pengirim Satuan STORE_MDN 081236774112, dengan nama penerima BARA PRIMARIO, EH Alamat Jalan Perkutut No. 81 RT/RW. 002/234, Lingk. Monjok Baru Kel. Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram 087775437889 yang berisikan 1 (satu) buah celana warna hijau army dan 1 (satu) buah baju warna hitam yang dibaliknya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan daun, biji, dan batang kering yang diduga Narkoba jenis ganja yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastic bening dan dibungkus lagi dengan kertas aluminium foil;
 - Bahwa saat itu terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Saat itu jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 2 meter;
 - Bahwa pada saat saksi datang barang tersebut belum dibuka oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa saksi kerja di JNE selama 3 (tiga) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, sekitar pukul 18.20 WITA bertempat di Kantor Cabang Utama JNE Mataram yang beralamat di Jalan Amir Hamzah, No. 102, Lingk. Karang Sukun, Kelurahan MATaram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa Saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas plastic paketan warna merah yang berisikan 1 (satu) buah celana warna hijau army dan 1 (satu) buah baju warna hitam yang dibaliknya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan daun,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biji, dan batang kering yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastic bening dan dibungkus lagi dengan kertas aluminium foil;
- Bahwa Ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang memiliki akun instagram " my weed my adventure". Saya membeli 3 (tiga) ons ganja dengan harga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut secara online dan pembayaran dengan cara mentransfer;
 - Bahwa yang mentransfer uang tersebut adalah sdr Fathur karena terdakwa memesan ganja tersebut melalui Sdr. Fathur tetapi atas nama terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sering mengkonsumsi ganja bersama sdr Fathur dan selanjutnya sdr. Fathur mengajak saya untuk memesan ganja melalui akun intstagram My Weed my Adventure;
 - Bahwa saat itu saya datang ke JNE sendirian;
 - Bahwa Saat itu paketan dalam bentuk bungkusan;
 - Bahwa saat itu Petugas Kepolisian menunjukkan surat tugas saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap saya dan sebelum saya digeledah petugas kepolisian tersebut digeledah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah tas plastic paketan warna merah bertuliskan 042200008172120 AMI-AMI/REG an. Pengirim Satuan STORE_MDN 081236774112, dengan nama penerima BARA PRIMARIO, EH Alamat Jalan Perkutut No. 81 RT/RW. 002/234, Lingk. Monjok Baru Kel. Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram 087775437889 yang berisikan 1 (satu) buah celana warna hijau army dan 1 (satu) buah baju warna hitam yang dibaliknya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan daun, biji, dan batang kering yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastic bening dan dibungkus lagi dengan kertas aluminium foil dengan berat brutto 300 gram, 1 (satu) buah Hp I Phone 7 G warna rose gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat, tentang adanya paketan mencurigakan yang masuk ke wilayah mataram, setelah informasi yang dikumpulkan dirasa cukup Anggota Sat Narkoba Polres Mataram melakukan penyelidikan di Sekitar Kantor JNE Mataram dan sekitar pukul 18.00 wita,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu anggota melihat terdakwa keluar dari dalam kantor JNE dengan membawa paketan yang dicurigai tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Lalu Alvian Ismaul Yakin langsung mengamankan terdakwa beserta paketan yang dibungkus menggunakan kertas plastic warna merah bertuliskan " 042200008172120 AMI-AMI / REG an. Pengirim Satuan Store_MDN 081236774112 dengan nama penerima BARA PRIMARIO EH, sebelum dilakukan pemeriksaan salah satu anggota memanggil security JNE yaitu saksi Ramli untuk menyaksikan Jalannya Pemeriksaan;
- Bahwa untuk menghindari adanya kerumunan masyarakat terdakwa dibawa ke dalam kantor JNE. selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap isi paketan tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) buah baju, celana yang dibawahnya terdapat aluminium foil yang berisi 1 (satu) buah plastic bening besar yang didalamnya berisikan daun, batang, biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dan terdakwa mengakui jika paketan beserta isinya tersebut adalah miliknya yang dibeli seharga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari akun instagram dengan nama **my weed adventure**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa unsur " setiap orang " adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat Dipertanggungjawabkan secara

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa **Bara Primario, EH** yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana narkoba;

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa yang menerangkan :

- Bahwa terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan ijin dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan juga terdakwa bukan merupakan pasien dan salah satu Dokter yang sedang menjalani Rehabilitasi terhadap ketergantungan narkoba;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang bahwa melihat dari redaksi unsur pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda koma (,) dan atau, maka unsur ini bersifat alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menurut kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, yaitu Halaman 450, yang dimaksud dengan "**memiliki**" adalah kata kerja yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dianggap atau dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang didukung dengan alat bukti keterangan ahli dan surat, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa benar berawal adanya informasi dari masyarakat, tentang adanya paketan mencurigakan yang masuk ke wilayah mataram, setelah informasi yang dikumpulkan dirasa cukup Anggota Sat Narkoba Polres Mataram melakukan penyelidikan di Sekitar Kantor JNE Mataram dan sekitar pukul 18.00 wita, salah satu anggota melihat terdakwa keluar dari dalam kantor JNE dengan membawa paketan yang dicurigai tersebut. Kemudian saksi Lalu Alvia Ismaul Yakin langsung mengamankan terdakwa beserta paketan yang dibungkus menggunakan kertas plastic warna merah bertuliskan “ 042200008172120 AMI-AMI / REG an. Pengirim Satuan Store_MDN 08123677411 dengan nama penerima BARA PRIMARIO EH, sebelum dilakukan pemeriksaan salah satu anggota memanggil security JNE yaitu saksi Ramli untuk menyaksikan Jalannya Pemeriksaan, namun untuk menghindari adanya kerumunan masyarakat terdakwa dibawa ke dalam kantor JNE. selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap isi paketan tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) buah baju, celana yang dibawahnya terdapat aluminium foil yang berisi 1 (satu) buah plastic bening besar yang didalamnya berisikan daun, batang, biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dan terdakwa mengakui jika paketan beserta isinya tersebut adalah miliknya yang dibeli seharga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari akun instagram dengan nama **my weed adventure**;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas plastic paketan warna merah bertuliskan 042200008172120 AMI-AMI/REG an. Pengirim Satuan STORE_MDN 081236774112, dengan nama penerima BARA PRIMARIO, EH Alamat Jalan Perkutut No. 81 RT/RW. 002/234, Lingk. Monjok Baru Kel. Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram 087775437889 yang berisikan 1 (satu) buah celana warna hijau army dan 1 (satu) buah baju warna hitam yang dibaliknya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan daun, biji, dan batang kering yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastic bening dan dibungkus lagi dengan kertas aluminium foil dengan berat brutto 300 gram;
- 1 (satu) buah Hp I Phone 7 G warna rose gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BARA PRIMARIO, E.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas plastic paketan warna merah bertuliskan 042200008172120 AMI-AMI/REG an. Pengirim Satuan STORE_MDN 081236774112, dengan nama penerima BARA PRIMARIO, EH Alamat Jalan Perkutut No. 81 RT/RW. 002/234, Lingk. Monjok Baru Kel. Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram 087775437889 yang berisikan 1 (satu) buah celana warna hijau army dan 1 (satu) buah baju warna hitam yang dibaliknya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan daun, biji, dan batang kering yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastic bening dan dibungkus lagi dengan kertas aluminium foil dengan berat brutto 300 gram;
 - 1 (satu) buah Hp I Phone 7 G warna Rose Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. , Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Moch. Taufiq Ismail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Ni Made Evi Suwandani, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)